



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/143/Kep/413.013/2017

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA BIMBINGAN SOSIAL
BAGI EKS KUSTA TAHUN 2017

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan memulihkan fungsi sosial khususnya terhadap Peserta Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta, perlu diberikan bantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Peserta Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Peserta Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta Tahun 2017, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada 10 (sepuluh) orang di wilayah Kecamatan Paciran.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/143/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 15 Juni 2017

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA
 BIMBINGAN SOSIAL BAGI EKS KUSTA TAHUN 2017**

No.	Nama Penerima	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat	Jumlah Bantuan (ekor)
1	2	3	4	5
1.	Sholihin	L	RT. 007/RW. 003 Desa Paloh Kecamatan Paciran	1
2.	Mutadi	L	RT. 007/RW. 006 Desa Paciran Kecamatan Paciran	1
3.	Asikan	L	RT. 001/RW. 004 Desa Sendangagung Kecamatan Paciran	1
4.	Markawi	L	Dusun Jetak RT. 002/RW. 003 Kecamatan Paciran	1
5.	Hari	L	RT. 002/RW. 003 Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran	1
6.	Imam Bin Kusnan	L	Jl. Pasar Lama 2 Dusun Paciran Desa Paciran Kecamatan Paciran	1
7.	Karjam	L	RT. 003/RW. 003 Desa Sendangagung Kecamatan Paciran	1
8.	Sarimunikah	P	RT. 002/RW. 004 Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran	1
9.	Ana'im	L	RT. 001/RW. 004 Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran	1
10.	Darmi	P	RT. 003/RW. 003 Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran	1

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629.199803.1.004